

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam kemajuan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya¹.

Kemudian menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengaruh dunia usaha, peran lembaga keuangan semakin menonjol terutama dalam ikut sertanya bank di dalam lalu lintas pembayaran maupun perdagangan dan peredaran uang. Salah satu jenis bank yang memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran adalah bank umum yang juga disebut bank komersial.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 2-3.

Bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Bank umum dalam usahanya selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengadakan pengembangan dan peningkatan secara teratur dalam memberikan pelayanan pada nasabahnya. Mengingat bidang usaha yang luas tersebut, maka kedudukan bank umum dewasa ini telah memperoleh tempat yang penting, ia merupakan salah satu mata rantai lalu lintas pembayaran dalam tata ekonomi modern.

Kemajuan tingkat perekonomian di Indonesia menjadi pendorong bagi bank-bank umum untuk lebih maju dalam rangkaian bisnis perbankan, yakni dengan cara menyediakan fasilitas atau bentuk pelayanan baru yang telah populer di dunia internasional yaitu pelayanan credit card atau kartu kredit.

Menurut O.P. Simorangkir kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.² Kemudian menurut Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso credit card merupakan suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari bank, atau perusahaan yang

² O.P. Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. 1988. hal. 120.

mengeluarkan³. Sehingga dapat disimpulkan bahwa credit card adalah suatu jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang credit card untuk mengadakan transaksi guna memperoleh barang atau jasa pada setiap tempat yang dapat menerima credit card dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya.

Keberadaan credit card tersebut sangat penting, sebab dengan menggunakan credit card para pemegangnya tidak perlu membawa uang tunai dalam melakukan transaksi, cukup membawa selebar kartu saja dan dapat terhindar dari risiko perampasan atau perampokan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat. Disamping itu pemegang credit card dapat menikmati fasilitas kredit dan berbelanja beraneka ragam sedangkan pelunasannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia salah satu lembaga keuangan yang ikut serta dalam menunjang pembangunan nasional di bidang ekonomi terutama di bidang perbankan adalah Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo. Sebagai salah satu bank umum, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam, melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran, yaitu dengan menerbitkan credit card atau kartu kredit. Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo menerbitkan dua jenis kartu, yaitu kartu kredit BRI *Gold* dan kartu kredit BRI *Standard*. Perbedaan kedua kartu tersebut terletak pada batas limit yang dibelanjakan.

³ Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka cipta, 1995, Hal. 335

Dengan semakin meluasnya pemakaian credit card tersebut, maka diikuti pula dengan semakin banyaknya akibat hukum yang mungkin timbul dalam penerbitan credit card, misalnya kemungkinan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang credit card dalam pembayaran, hilangnya credit card dan pemakaian melebihi limit yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN CREDIT CARD PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SUKOHARJO.”

B. Pembatasan Masalah

Bahwa perjanjian tentang credit card atau kartu kredit dibagi ke dalam dua kategori, yaitu perjanjian penggunaan kartu kredit dan perjanjian penerbitan kartu kredit.⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membatasi pembahasan pada masalah perjanjian penerbitan credit card yaitu perjanjian bilateral antara pemegang credit card dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo sebagai penerbit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁴ Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995. hal. 230.

1. Bagaimanakah prosedur penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo?
3. Bagaimana cara penyelesaian jika pemegang credit card melakukan wanprestasi dalam perjanjian penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila pemegang credit card melakukan wanprestasi dalam perjanjian penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama di bidang hukum dagang dan perbankan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo sebagai penerbit credit card, serta bagi masyarakat mengenai prosedur dalam penerbitan credit card.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat pelaksanaan perjanjian penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap dengan memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian penerbitan credit card pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif dimaksudkan

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo berdasarkan pertimbangan oleh karena tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk memperoleh penjelasan mengenai objek penelitian. Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, termasuk sebagai data primer yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan⁶.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur lain dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10).

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 65.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis.

- Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu staf bagian credit card pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa dan pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian
2. Syarat sahnya perjanjian
3. Asas-asas perjanjian
4. Subjek dan objek perjanjian
5. Jenis-jenis perjanjian
6. Berakhirnya perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian kredit
2. Dasar hukum perkreditan di Indonesia
3. Pengertian perjanjian kredit
4. Bentuk dan jenis perjanjian kredit
5. Berakhirnya perjanjian kredit

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi
3. Akibat Hukum Wanprestasi

D. Tinjauan Umum Tentang Credit Card

1. Pengertian credit card
2. Jenis-jenis credit card
3. Dasar hukum credit card
4. Fungsi dan peranan credit card

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Penerbitan Credit Card pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo.
- B. Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Credit Card pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo.
- C. Cara Penyelesaian Jika Pemegang Credit Card Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Penerbitan Credit Card.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN